

DAFTAR PUSTAKA


- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*. 5th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
- Abduurrauf. "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad* 4 (2012): 19.
- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Ekonomi dan Bisnis ISLAM* 1 (2016).
- Agustin, Hamdi. "Teori Bank Syariah." *Perbankan Syariah* 2 (2021): 68–69.
- bin Ali Asy-Syafi'i, Imam Alhafidz. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub, 2002.
- Annisa, Fiqa. "Wawancara Online." Bank Syariah, n.d.
- Atikah, Ika. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Bank Indoneisa. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.
- Basri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" 4 (2022): 375–380.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah." *Dsn Mui* (2000): 1–6.
- Endah Ayu L, Rinto Alexandro. "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Palangka Raya." *ilmu sosial dan ilmu administrasi* 4, no. 1 (2020).
- Fadhilah, Lilla. "Syariah Bank Financing." *Manajemen Operasional Bank Syariah* (2017): 3.

- Fadhilah Nasution, Surayya. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ekonomi Islam* VI (2021): 141–142.
- Farid, Muhammad. "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab." *Murabahah dalam perspektif* 8 (2013): 117–119.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Harfin Zuhdi, Muhammad. *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia*. Mataram: Sanabil, 2018.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Penelitian* 9 (2015): 185–187.
- . "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Penelitian* 9 (2015): 193–196.
- Indonesia, Bank. "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah." *Bank Indonesia* (2005): h.4.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II*, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Hafalan*. Sygma, 2014.
- Khoirinnisazzhara Adnina, Rahmi. "Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Hukum dan Kenotariatan* 4 (2020): 104–119.
- Lathif, Ah. Azharuddin. "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2013): 69–78.
- Masduki, Hirzin Robanie. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan BSM Implan Melalui Akad Murabahah Dan Wakalah (Studi Kasus Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang)." *Hukum Ekonomi Syariah* 11 (2019).

- Muniroh. "Wawancara Online." Bank Syariah, 2024.
- Muniroh, Manager MMS Bojong. "Wawancara Di Wisma MMS Bojong," n.d.
- Nani, Nasabah. "Wawancara Di Sentra Kelompok," n.d.
- Nur Fitria, Tira. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Ilmiah Ekonomi Islam* 1 (2015): 76–77.
- Oti, Nasabah Sentra. "Wawancara Di Sentra Kelompok," n.d.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2011.
- Ramdani, Wahyu S. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 9 Ayat (1) Huruf D" (2008).
- Rima, Comunity Officer. "Wawancara Di Wisma MMS Bojong," n.d.
- Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Masharif al-Syariah* 3 (2018).
- Saragih, Veronika. "Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Modal Usaha Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Nasabah Pada Bank Syariah." *Ekonomi Bisnis dan Teknologi* 2 (2022).
- Siti Kholijah, and Pitriani Gultom. "Persepsi Masyarakat Huraba Terhadap Pinjaman Pembiayaan Oleh Bank Syariah Dalam Peningkatan Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam." *EKSAYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 25–31.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Sri Gisa A, Ayu Gumilang L. "Pembiayaan Murabahah Menurut Fiqh Muamalah." *Al-Akhbar* (2020).

- Syafi'i Antonio, Muhamad. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syariah, BTPN. "Produk Dan Layanan." *Btpnsyariah.Com*. Last modified 2024. Accessed February 6, 2024. <https://www.btpnsyariah.com/pendanaan>.
- . "Produk Dan Layanan." *Btpnsyariah.Com*. Last modified 2024. Accessed February 6, 2024. <https://www.btpnsyariah.com/pembiayaan>.
- . "Tentang Daya." *Btpnsyariah.Com*. Last modified 2024. Accessed February 6, 2024. <https://www.btpnsyariah.com/tentang-daya>.
- . "Tentang Kami." *Btpnsyariah.Com*. Last modified 2024. Accessed February 6, 2024. <https://www.btpnsyariah.com/profil>.
- . "Visi, Misi Dan Nilai." *Btpnsyariah.Com*. Last modified 2024. Accessed February 6, 2024. <https://www.btpnsyariah.com/misi-visi-nilai>.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Umbaran, Joko. *Bank Umum Konvensional Dan Syariah*. Yogyakarta: KTSP, 2018.
- Yuli Dwi Y A, Mahfuddhotul Laila. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Akuntansi dan Keuangan Islam* 2 (2020): 4–7.
- Yuli Dwi Y A, Nadia Nandaningsih. "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2021): 61–62.
- Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1

Wawancara online dengan Ibu Adita Roro Lastamimi dan Ibu Figa Anissa kantor pusat Bank Syariah



Gambar 2

Wawancara dengan Ibu Muniroh selaku Manager cabang Bojong di kantor Bank Syariah cabang Bojong Pandeglang



Gambar 3

Wawancara petugas dan nasabah sentra Bank Syariah cabang Bojong Pandeglang



Gambar 4

Manager dan petugas Bank Syariah cabang Bojong Pandeglang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Carug Kota Serang Telp. 0254-209023 Fax. 0254-209022 E-Mail. syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 1610/Un.17/E.II/PP.00.9/5/2024
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth
Pimpinan Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang
Di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Reza Nurkhalisha**
Nim : 201130139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pada Praktik Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 14 Mei 2024
A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Gambar 5

Surat pengantar penelitian



بَدَلَى الرَّسَدَةَ الْوَدَّيْ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melancarkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Gambar 7

Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لَيْ الْوَأَجِدُ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Gambar 8

Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سُبُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرَبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ
 "Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Dewan Syariah Nasional MUI

Gambar 9

Fatwa DSN-MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbum* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- Ketiga* : Jaminan dalam Murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- Keempat* : Utang dalam Murabahah:
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Dewan Syariah Nasional MUI

Gambar 10

Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima

: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam

: Bangkrut dalam Murabahah:


Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,




Drs. H.A. Nazri Adlani